



RENCANA STRATEGIS

TAHUN
2025 - 2026



DINAS KETENAGAKERJAAN DELI SERDANG

PEMERINTAH
KABUPATEN DELI SERDANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang merupakan pedoman perencanaan pembangunan daerah yang memiliki jangkauan upaya pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. RPJPD merupakan dokumen penting yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis-Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra berfungsi untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit dibawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit dibawahnya untuk menyusun, melaksanakan, dan mengimplementasikan program kerja serta sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

Penyusunan Renstra-PD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, dimana Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024 diminta untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah periode tahun 2025 – 2026 selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2026.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang saling terkait dan tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra-PD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dan menjadi acuan perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun anggaran.

Selain mengacu pada dokumen RPD Kabupaten Deli Serdang, Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan juga Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menjalankan urusan pemerintahan yang sejenis.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Darerah;

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 - 2037;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang 2005-2025;
26. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.
27. Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor 050/400 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 - 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam :

1. Merumuskan sasaran strategi program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang;
2. Memudahkan Aparatur Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta masyarakat pada umumnya untuk memahami sasaran strategi Dinas Ketenagakerjaan;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketenagakerjaan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025 - 2026 dapat tercapai;
4. Menjadi landasan penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 - 2026;
5. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bidang ketenagakerjaan.
6. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

- a. Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPD Kabupaten Deli Serdang serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan;
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. Sebagai pedoman Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2025 - 2026;
- d. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD);
- e. Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan;
- f. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati dari akhir masa jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mengulas secara ringkas apa aja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menjelaskan kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta kelompok yang menjadi sasaran layanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan telaah renstra SKPD Provinsi Sumatera Utara, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan untuk kurun waktu 2025-2026 serta hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan

sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang. Pada Bab ini juga dipaparkan Cascading kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan kebijakan yang harus di tempuh dalam mencapai visi dan misi dalam periode tahun 2025-2026 mendatang dengan tetap memperhatikan dokumen strategi dan kebijakan pembangunan di atasnya.


BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini diuraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang diperlukan tahun 2025-2026.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB VIII: PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dasar Pembentukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 87 Tahun 2021 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang. Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Eselon II.b	Kepala Dinas
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Ketenagakerjaan
Tugas Pokok	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; 4. Pelaksanaan administrasi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan program kegiatan Dinas Ketenagakerjaan;2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas – tugas ketenagakerjaan;3. Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan program;4. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Unit Pelaksana Teknis Dinas;5. Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP);6. Menerbitkan Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);7. Menerbitkan Pencatatan LKS Bipartit, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tanda bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;8. Menerbitkan Surat Tanda Daftar pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK);9. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Dinas;10. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) serta analisis jabatan (Anjab) Dinas Ketenagakerjaan;11. Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Ketenagakerjaan;12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
--------------	---

Nama Jabatan Eselon III.a	Sekretaris
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Ketenagakerjaan
Unit Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Sekretariat.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas; 2. Pelaksanaan tugas sekretariat dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program; 3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat; 4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan;
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kegiatan pada Sekretariat; 2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; 3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; 4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang; 5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; 6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP); 7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Ketenagakerjaan; 8. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;

	<p>9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;</p> <p>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p> <p>12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan</p> <p>13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Sub Bagian Umum
Unit Kerja Eselon III.a	Sekretariat
Unit Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
Tugas Pokok	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pada lingkup Sub Bagian Umum.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Umum; 2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; 3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Dinas; 4. Melakukan pengelolaan asset dinas; 5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen Dinas Ketenagakerjaan; 6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; 7. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Dinas Ketenagakerjaan; 8. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Ketenagakerjaan; 9. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas, serta penyusunan Analisa Jabatan (Anjab), dan Analisa Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara Dinas Ketenagakerjaan;

	<p>10. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;</p> <p>11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;</p> <p>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p> <p>14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;</p> <p>Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.b	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Ketenagakerjaan
Unit Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kegiatan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap perselisihan yang timbul di perusahaan; 4. Melaksanakan pembinaan persyaratan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, organisasi pekerja, organisasi pengusaha baik di perusahaan maupun BUMN/BUMD ;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan survey dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK); 6. Mengawasi deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan; 7. Memvalidasi dokumen peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan pencatatan persyaratan serikat pekerja/buruh; 8. Mengawasi pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan Tunjangan Hari raya (THR) keagamaan di Perusahaan; 9. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, persyaratan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, organisasi pekerja/buruh maupun organisasi pengusaha (APINDO); 10. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 11. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
<p>Nama Jabatan Eselon III.b</p>	<p>Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja</p>
<p>Unit Kerja Eselon II.b</p>	<p>Dinas Ketenagakerjaan</p>
<p>Unit Kerja</p>	<p>Dinas Ketenagakerjaan</p>
<p>Tugas Pokok</p>	<p>Membantu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.</p>

<p>Fungsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
<p>Uraian Tugas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kegiatan pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; 3. Mengawasi pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) kepada pencari kerja dan pemberi kerja; 4. Memvalidasi surat permohonan Tanda Daftar pendirian Bursa Kerja Khusus; 5. Melaksanakan koordinasi perantara kerja dalam pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL); 6. Melakukan pengendalian pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA); 7. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kerja yang akan di tempatkan di dalam maupun di luar negeri; 8. Melaksanakan koordinasi pelayanan Pemulangan Dan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia; 9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah atau swasta dalam hal pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan penataan persebaran penduduk melalui program transmigrasi;

	<p>10. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;</p> <p>11. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;</p> <p>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p> <p>14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan</p> <p>15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.b	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Ketenagakerjaan
Unit Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas; 2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas; 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kegiatan pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas; 2. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggara pelatihan kerja, peningkatan produktivitas dan uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Melaksanakan pengawasan standarisasi, sertifikasi, kompetensi tenaga kerja;


	<ol style="list-style-type: none">4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi di lembaga pelatihan kerja swasta;5. Merumuskan analisa kebutuhan pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja;6. Mengembangkan program pelatihan di lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan;7. Mengoordinasikan penyebarluasan informasi peningkatan produktivitas kepada masyarakat atau pelaku usaha;8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas;9. Merekomendasikan izin lembaga pelatihan kerja swasta;10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;11. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;12. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;13. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; danMelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
--	---

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran I : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
 Nomor : 87 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021



Gambar 2.1
 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, 2023

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kondisi tahun 2023 jumlah PNS pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung pelaksanaan tupoksi berjumlah 29 orang. Kondisi pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan jabatan struktural, golongan ruang dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
*Komposisi Pegawai Dinas Ketenagakerjaan
 Tahun 2023*

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris Dinas	1 orang
3.	Kepala Bidang	3 orang
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/ Ka.UPT BLK	6 orang
5.	Kasubbag Tata Usaha UPT. Balai Latihan Kerja	1 orang
6.	Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial	5 orang
7.	Jabatan Fungsional Pengantar Kerja	1 orang
8.	Penata Laporan Keuangan	1 orang
9.	Analisis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi	1 orang
10.	Bendahara	1 orang
11.	Analisis Tenaga Kerja	2 orang
12.	Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	1 orang
13.	Analisis Kursus dan Pelatihan	1 orang
14.	Pengadministrasian Kepegawaian	1 orang
15.	Analisis Tata Usaha	1 orang
16.	Penyusun Kerjasama Pelatihan	1 orang
17.	Analisis Tata Usaha	1 orang
18.	Pengadministrasian Kepegawaian	1 orang
Jumlah PNS		29 orang

Sumber : Sub Bagian Umum Disnaker, 2023

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Menurut Golongan
Tahun 2023

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	6 orang
2	Golongan III	21 orang
3	Golongan II	2 orang
Jumlah		29 orang

Sumber : Sub Bagian Umum Disnaker, 2023

Tabel 2.3
Daftar Pegawai Menurut Pendidikan
Tahun 2023

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	Strata-2	7 orang
2	Strata-1	20 orang
3	Diploma-3	1 orang
4	Sekolah Menengah Atas	1 orang
Jumlah		29 orang

Sumber : Sub Bagian Umum Disnaker, 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun sarana dan prasarana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan

Sampai tahun 2023, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang menempati gedung kantor yang berada di Kawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berada di Jalan Karya Utama Nomor 1 Lubuk Pakam. Status gedung adalah milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Selain bangunan gedung yang berada di Kawasan Pemerintahan Daerah, terdapat 1 (satu) bangunan gedung dan Workshop Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Kabupaten Deli Serdang yang berada di Jalan Antara Dusun V Bakaran Batu Lubuk Pakam. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sarana Mobilitas

Sampai dengan tahun 2024, sarana mobilitas yang tercatat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana Mobilitas di Dinas Ketenagakerjaan
Tahun 2023

NO	SARANA MOBILITAS	JUMLAH
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	6 unit
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	4 unit
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI	2 unit
Jumlah		11 unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Program Disnaker, 2022

Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan dan Perlengkapan dimaksud dalam hal ini adalah peralatan dan perlengkapan pendukung operasional Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dan UPT. BLK Lubuk Pakam, baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang pekerjaan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Aset Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2023

ASET	JUMLAH
Tanah	1 Unit
Peralatan dan Mesin	918 Unit
Gedung dan Bangunan	41 Unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2 Unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Program Disnaker, 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, antara lain:

1. Pelayanan pengurusan AK. 1 bagi para pencari kerja;
2. Pelatihan berdasarkan unit kompetensi bagi para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK);


3. Penyampaian informasi mengenai penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri;
4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi oleh mediator hubungan industrial;
5. Pelaksanaan identifikasi dan memfasilitasi kelompok- kelompok kerja wirausaha baru;
6. Memfasilitasi permagangan dalam dan luar negeri;
7. Konsultasi produktivitas perusahaan;
8. Pembinaan bagi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 terlihat pada tabel 2.6 berikut :




Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2019-2024 (Renstra Periode yang lalu)

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67.2	67.8	68	69	70	67.23	66.78	66.84	67,62	-	100%	98%	98%	98%	-
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	43	46	49	85	86	0	31.97	55.44	80,2	-	0%	70%	113%	94%	-
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	71	72	73	74	75	61	53.6	75.52	67,5	-	86%	74%	103%	91%	-
4	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100%	100%	100%	100%	-



Tabel 2.6
Pencapaian Anggaran Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2019-2024 (Renstra Periode yang lalu)


NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,085,865,777	5,424,909,009	6,429,899,692	6,067,814,060	6,610,250,361	5,339,967,894	4,894,280,259	5,174,852,951	5,272,781,255	4,958,378,273	88%	90%	80%	87%	75%	9%	86%
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-	171,175,243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	2,506,411,300	752,123,050	1,181,857,419	779,978,852	896,439,128	1,809,043,800	735,942,000	701,744,240	593,949,400	663,335,040	72%	98%	59%	76%	74%	-64%	78%
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	358,962,000	13,225,000	104,740,375	30,760,000	118,816,409	261,907,600		6,050,000	19,465,000	15,257,500	73%	0%	6%	63%	13%	-67%	23%
5	Program Hubungan Industrial	1,139,202,900	471,965,012	1,076,806,376	618,198,120	3,001,317,196	673,554,700	463,195,000	6,763,350,491	539,505,500	2,396,755,300	59%	98%	628%	87%	80%	163%	271%
TOTAL		10,090,441,977	6,662,222,071	8,964,479,105	7,496,751,032	10,626,823,094	8,084,473,994	6,093,417,259	12,645,997,682	6,425,701,155	8,033,726,113							



Berdasarkan tabel 2.6 pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan terlihat mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 namun mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dari seluruh indikator kinerja yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan perbaikan ke depannya, antara lain:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas para Pencari Kerja dan Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Deli Serdang dan BBPVP dengan melakukan kegiatan pelatihan yang berbasis kompetensi;
2. Memperluas jangkauan penyampaian informasi mengenai penempatan tenaga kerja;
3. Melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap PMI Purna yang telah kembali ke Kabupaten Deli Serdang untuk berwirausaha sehingga dana dan/atau modal yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri tidak habis hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif;
4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial bagi para pekerja dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Deli Serdang;
5. Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dengan harapan dapat meningkatkan kualitas SDM pencari kerja;
6. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.4.1 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melakukan pelayanan di bidang ketenagakerjaan, yang menjadi kelompok sasaran layanan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah:

- Pencari Kerja/Penganggur
- Tenaga Kerja
- Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Pelaku usaha di wilayah Kabupaten Deli Serdang

2.4.2 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang bermitra dengan beberapa instansi lain, sebagai berikut:

- **BPJS Ketenagakerjaan**

Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan bermitra dalam hal optimalisasi pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja. Sejak tahun 2023, pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjalin kerjasama melalui memorandum of understanding (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa untuk memberikan bantuan iuran jaminan social kecelakaan kerja dan kematian (JKK dan JKM) bagi pekerja rentan di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang anggarannya ditampung oleh APBD dalam DPA Dinas Ketenagakerjaan.

- **BPJS Kesehatan**

Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bermitra dalam hal pembinaan kepesertaan JKN-KIS bagi para pekerja sector formal agar dibayarkan oleh pemberi kerja sebagai salah satu hak yang wajib diterima oleh pekerja.

- **Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)**

BBPVP menjadi mitra utama Dinas Ketenagakerjaan dalam hal memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat Deli Serdang. BBPVP menyalurkan dana APBN kepada UPT. Balai Latihan Kerja untuk melakukan pelatihan *non boarding*.

- **Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)**

BP3MI menjadi mitra Dinas Ketenagakerjaan dalam hal peningkatan dan optimalisasi pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kabupaten Deli Serdang.

- **Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)**
LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja. LPTKS menjadi mitra Dinas Ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan jumlah tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan.
- **Perangkat Daerah Tingkat Provinsi**
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang bermitra dan berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara yakni Dinas Ketenagakerjaan dan Bappelitbang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- **Perangkat Daerah Lain di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang**
Dinas Ketenagakerjaan bermitra dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal rehabilitasi dan revitalisasi gedung kantor dan bangunan workshop pelatihan agar lebih baik. Dinas Ketenagakerjaan juga bermitra dengan Dinas Sosial dalam hal verifikasi data calon penerima iuran JKK dan JKM BPJS-Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, tentunya banyak permasalahan yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan tersebut bisa disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pencari kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan/ kesempatan kerja;
2. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja sehingga tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja;
3. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;
4. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri (masih banyaknya masyarakat yang bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal), sehingga menyulitkan kita untuk mengetahui dan melakukan pendataan dan antisipasi perlindungan tenaga kerja;
5. Masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial;
6. Masih kurangnya tenaga instruktur ASN di UPT. Balai Latihan Kerja Lubuk Pakam;
7. Belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja;
8. Masih banyaknya pekerja dan pengusaha yang belum memahami Peraturan Ketenagakerjaan;
9. Belum maksimalnya jalinan kerjasama kemitraan baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka Panjang. Penentuan isu-isu strategis adalah salah satu bagian terpenting yang akan menjadi dasar utama visi dan misi jangka menengah dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.

Isu strategis yang menjadi permasalahan utama bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah:

1. Masih rendahnya angka TPAK Kabupaten Deli Serdang dibandingkan dengan TPAK Nasional dan Provinsi Sumatera Utara;
2. Masih terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
3. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja sehingga tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja;
4. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;
5. Masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial;
6. Belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja;
7. Masih banyaknya pekerja dan pengusaha yang belum memahami Peraturan Ketenagakerjaan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Pencapaian Misi dan Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Adapun tujuan Pemerintah Daerah pada urusan ketenagakerjaan adalah:

Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tujuan tersebut diatas diukur dengan beberapa indikator, yakni Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Inflasi, Gini Ratio, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara S.M.A.R.T yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Timely* untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (tahun) ke depan. Ini memiliki arti bahwa sasaran harusnya mengandung sifat: (1) *Specific*, tujuan harus jelas dan spesifik; (2) *Measurable*, harus bisa diukur; (3) *Achievable*, harus bisa dicapai; (4) *Realistic*, harus masuk akal; dan (5) *Timely*, harus bias menetapkan kapan sasaran tersebut harus dicapai.

Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang pada urusan ketenagakerjaan adalah:

Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.

Sasaran tersebut di atas diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Apa yang menjadi sasaran bagi Pemerintah Daerah merupakan tujuan dari

perangkat daerah. Sehingga yang menjadi tujuan dari Dinas Ketenagakerjaan untuk periode tahun 2025-2026 adalah **“Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha”** dengan indicator tujuan **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**. Sedangkan yang menjadi sasaran Dinas Ketenagakerjaan untuk periode tahun 2025-2026 adalah **“Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja”** dengan indicator **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**.

Selain itu, sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Ketenagakerjaan juga memiliki tujuan dan sasaran non teknis terkait tata kelola pemerintahan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Tujuan non teknis yang pertama adalah **“Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”** dengan sasaran **“Meningkatnya Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah”**. Tujuan non teknis yang kedua adalah **“Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah”** dengan sasaran **“Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah”**. Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran periode tahun 2025-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
Periode Tahun 2025-2026

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran\	Satuan	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Periode RPD
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	6,90%	7,70-6,80%	6,80-6,50%	6,80-6,50%
						70%	71,39%	72,39%	72,39%
2	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LHE AKIP	Meningkatnya Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	78	73 Poin	74 Poin	74 Poin
3	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	81	83.60 poin	83.61 poin	83.61 poin



4.2 Cascading

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal (*vertical alignment*), dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. *Cascading* Dinas Ketenagakerjaan tahun 2025 - 2026 adalah:



IKU KEPALA PERANGKAT DAERAH (ESELON 2)

IKU ESELON III (ADMINISTRATOR)

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

TUJUAN			
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,70-6,80%	6,80-6,50%	6,80-6,50%

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

SASARAN			
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.39%	72.39%	72.39%

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

KEGIATAN

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	87%	88%	88%

KEGIATAN

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	256 Orang	320 Orang	576 Orang

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina	25 LPKS	25 LPKS	25 LPKS
--	---------	---------	---------

Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	25 Perusahaan	45 Perusahaan
--	---------------	---------------	---------------

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	76%	77%	77%

KEGIATAN

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	220 Orang	420 orang

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Jumlah pelayanan dan informasi pasar kerja	3050 Orang	3575 Orang	6625 Orang
--	------------	------------	------------

Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1000 Orang	1100 Orang	2100 Orang
--	------------	------------	------------

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%

KEGIATAN

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%
--	------	------	------

IKU KEPALA PERANGKAT DAERAH (ESELON 2)

IKU ESELON III (ADMINISTRATOR)

INDIKATOR	2025	2026	AKHIR
TUJUAN			
Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah			
Nilai LHE AKIP	73 Poin	74 Poin	74 Poin

INDIKATOR	2025	2026	AKHIR
SASARAN			
Meningkatnya Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			
Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73 Poin	74 Poin	74 Poin

INDIKATOR	2025	2026	AKHIR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Persentase laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Akurat dan Tepat Waktu	92%	93%	93%

KEGIATAN			
INDIKATOR	2025	2026	AKHIR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	92%	93%	93%

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	92%	93%	93%

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

TUJUAN			
Meningkatnya pelayanan prima pemerintah			
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83.60 poin	83.61 poin	83.61 poin

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

SASARAN			
Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	83.60 poin	83.61 poin	83.61 poin

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	92%	93%	93%

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Persentase Sarana/Pra sarana dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	82%	83%	83%

KEGIATAN

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	91%	92%	92%

KEGIATAN

INDIKATOR 2025 2026 AKHIR

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Kantor	85%	86%	86%

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	82%	83%	83%
--	-----	-----	-----

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	92%	93%	93%
--	-----	-----	-----

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	86%	87%	87%
--	-----	-----	-----

DELI SERDANG
BHINEKA PERKASA JAYA

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran juga perlu dirumuskan kebijakan. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Deli Serdang di bidang ketenagakerjaan maka strategi dan kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi	1. Optimalisasi penyelenggaraan pelatihan bersertifikasi kompetensi
					2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	2. Pengembangan sarana dan prasarana serta revitalisasi Balai Latihan Kerja guna mendukung era digitalisasi dan pengembangan entrepreneurship
					3. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	3. Optimalisasi pengukuran dan analisa produktivitas tenaga kerja
					4. Meningkatkan pengelolaan data dan layanan informasi ketenagakerjaan	4. Optimalisasi link and match antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan di pasar kerja
					5. Meningkatkan efektivitas pembinaan hubungan industrial	5. Pengembangan bimbingan wirausaha baru bagi masyarakat melalui pembinaan tenaga kerja mandiri
					6. Pemberdayaan pekerja rentan, PMI Purna dan keluarganya melalui perluasan kesempatan kerja	
					7. Bekerjasama dengan swasta/perusahaan melalui program CSR untuk pelaksanaan pelatihan dan pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan	
					8. Pengembangan manajemen data dan sistem informasi ketenagakerjaan	
					9. Optimalisasi pembinaan dan mediasi perselisihan hubungan industrial	

2	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LHE AKIP	Meningkatnya Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembinaan SAKIP 2. Peningkatan Kualitas APiP 3. Penguatan Komitmen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana aksi sebagai dokumen pendukung Perencanaan Kinerja pada setiap level jabatan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala melalui koordinasi internal pada setiap level jabatan 3. Meningkatkan peran aktif pimpinan dan atasan masing-masing pegawai untuk mendorong semua pegawai mengoptimalkan implementasi AKIP sehingga dapat terbentuk persamaan persepsi bahwa AKIP tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen tetapi memerlukan langkah nyata dan kerjasama dari semua level individu untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang lebih akuntabel 4. Membentuk SOP Evaluasi Internal AKIP dan Tim Evaluator Internal AKIP
3	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan tugas pokok dan fungsi aparatur
					<ol style="list-style-type: none"> 2. Menciptakan inovasi untuk memberikan pelayanan ketenagakerjaan bagi masyarakat 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan ketenagakerjaan 4. Meningkatkan profesionalisme aparatur di Dinas Ketenagakerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penciptaan suatu sistem aplikasi untuk kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat

BAB VI**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2026. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026. Program dan kegiatan yang dirumuskan terdiri dari program prioritas yang menggambarkan upada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Adapun program dan kegiatan yang dirumuskan Dinas Ketenagakerjaan untuk tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi pada Akhir Periode Renstra	
							Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp		
1) Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LHE AKIP	1) Meningkatnya Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73	7,538,279,638	74	8,283,519,015	74	8,283,519,015
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6		83,61			
2) Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	2) Meningkatnya Nilai IKM Perangkat Daerah	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	2 7 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				2 7 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan	91,675,530	11 laporan	100,843,083	11 laporan	100,843,083
				2 7 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				2 7 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	5,377,733,029	40 orang/bulan	5,915,506,332	40 orang/bulan	5,915,506,332
				2 7 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 dokumen	171,771,764	10 dokumen	180,360,352	10 dokumen	180,360,352
				2 7 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
				2 7 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 stel	21,157,500	33 stel	23,273,250	33 stel	23,273,250



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi pada Akhir Periode Renstra		
							Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				2 7 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				2 7 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	8,489,250	10 Paket	9,338,175	10 Paket	9,338,175	
				2 7 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	213,472,560	5 Paket	234,819,816	5 Paket	234,819,816	
				2 7 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	33,979,100	10 Paket	37,377,010	10 Paket	37,377,010	
				2 7 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	28,522,414	10 Paket	31,374,656	10 Paket	31,374,656	
				2 7 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	39,290,160	10 Dokumen	43,219,176	10 Dokumen	43,219,176	
				2 7 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	11 laporan	13,650,000	11 laporan	15,015,000	11 laporan	15,015,000	
				2 7 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	290,560,200	10 laporan	319,616,220	10 laporan	319,616,220	
				2 7 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				2 7 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	10 Unit	39,937,800	10 Unit	43,931,580	10 Unit	43,931,580	
				2 7 1 2.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	25 Unit	17,489,032	25 Unit	19,237,935	25 Unit	19,237,935	
				2 7 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2 7 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	10 laporan	90,285,300	10 laporan	99,313,830	10 laporan	99,313,830	
				2 7 1 2.1 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 laporan	19,435,500	10 laporan	21,379,050	10 laporan	21,379,050	
				2 7 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diadakan	10 laporan	818,277,999	10 laporan	900,105,799	10 laporan	900,105,799	

RENCANA STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DELI SERDANG

2025 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi pada Akhir Periode Renstra				
							Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp					
				2 7 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				2 7 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	231,808,500	7 Unit	254,989,350	7 Unit	254,989,350			
				2 7 1 2.1 9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	15,372,000	10 Unit	16,909,200	10 Unit	16,909,200			
				2 7 1 2.1 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit	15,372,000	10 Unit	16,909,200	10 Unit	16,909,200			
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,70-6,80%	5.499.647.324	6,80-6,50%	5.985.834.032	6,80-6,50%	5.985.834.032			
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,39		72,39		72,39				
				2	7	2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen RTK yang disusun	1 dokumen	262,041,333	1 dokumen	288,245,466	1 dokumen	288,245,466
				2	7	2	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							
				2	7	2	2 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 dokumen	262,041,333	1 dokumen	288,245,466	1 dokumen	288.245.466
				2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	87%	1.084.479.782	88%	1.129.149.734	88%	1.129.149.734
				2	7	3	2	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
				2	7	3	2 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	256 orang	915.560.503	320 orang	961.338.528	320 orang	961.338.528

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi pada Akhir Periode Renstra		
							Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp			
				2 7 3 2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
				2 7 3 2 1		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	25 Lembaga	150,255,315	25 lembaga	165,280,847	25 lembaga	165,280,847	
				2 7 3 2		Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil							
				2 7 3 2 1		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	20 perusahaan	18,663,964	25 perusahaan	20,530,361	25 perusahaan	20,530,361	
				2 7 4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	76%	105,012,754	77%	115,514,030	77%	115,514,030
				2 7 4 2		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							
				2 7 4 2 2		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui AKAD dan AKAL	200 orang	24,743,996	220 orang	27,218,395	220 orang	27,218,395
				2 7 4 2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							
				2 7 4 2 2		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3000 orang	19,487,456	3500 orang	21,436,202	3500 orang	21,436,202
				2 7 4 2 3		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	50 orang	28,059,103	75 orang	30,865,013	75 orang	30,865,013
				2 7 4 2		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota							
				2 7 4 2 1		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1000 orang	32,722,200	1100 orang	35,994,420	1100 orang	35,994,420




RENCANA STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DELI SERDANG

2025 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi pada Akhir Periode Renstra			
							Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp				
				2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	100%	4,048,113,455	100%	4,452,924,801	100%	4,452,924,801		
				2 7 5 2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
				2 7 5 2 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 laporan	170,081,936	4 laporan	187,090,129	4 laporan	187,090,129		
				2 7 5 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
				2 7 5 2 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara hubungan industrial yang diselesaikan	180 perkara	23,575,595	180 perkara	25,933,155	180 perkara	25,933,155		
				2 7 5 2 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan SP/SB yang diverifikasi	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	189,080,258	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	207,988,284	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	207,988,284		
				2 7 5 2 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	277,487,666	1 Lembaga	305,236,433	1 Lembaga	305,236,433		
				2 7 5 2 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah pekerja yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja (JKK dan JKM)	16805 orang	3,387,888,000	16805 orang	3,387,888,000	16805 orang	3,387,888,000		
TOTAL								13.037.926.963		14.269.353.046		14.269.353.046		

Target Program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	TARGET		Kondisi Akhir Periode RPD
				2025	2026	
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen RTK yang disusun	Dokumen	1	1	1
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	87	88	88
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	76	77	77
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	%	100	100	100



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama. Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah. Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian kinerja utama tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan nilai/skala pengukuran tertentu.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 7.1


Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	BPS Deli Serdang
2	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Sasaran strategis ini sesuai dengan sasaran dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tercantum dalam RPD	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 80% penerima layanan, dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 indikator penilaian, dengan mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu: 1) Persyaratan 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Pelaksana 8) Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan 9) Sarana dan Prasarana	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Sasaran strategis ini sesuai dengan sasaran dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tercantum dalam RPD	Diperoleh dari Hasil Evaluasi / Penilaian Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	Inspektorat Deli Serdang

Tabel 7.2


Target Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Satuan	TARGET		Kondisi Akhir Periode RPD
					2025	2026	
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66.84	Persen	71.39	72.39	72.39
2	Meningkatnya Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	7.18	Nilai	73	74	74
3	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83.57	Poin	83.60	83.61	83.61



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

No	PROGRAM	IKK	Satuan	TARGET		Kondisi Akhir Periode RPD
				2025	2026	
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	87	88	88
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	76	77	77
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	%	100	100	100



BAB. VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 merupakan jabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang yang akan dicapai. Renstra menjadi pedoman yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (Renja). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih dan ditetapkan baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Perubahan ini harus diimplemmentasikan secara optimal kedalam Rencana Kerja tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada RPD.

Penyusunan Renstra ini didasari adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, dimana Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024 diminta untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah periode tahun 2025 – 2026 selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2026.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, konsistensi, Kerjasama, dan koordinasi serta tanggungjawab yang tinggi sangat diperlukan.

Lubuk Pakam, 2024
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DELI SERDANG



BUDI ISWAN SINAGA, S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19751105 199703 1 001